



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eman Suratman
2. Tempat lahir : Kalapanunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /8 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Sari RT 004 RW 001 Desa Seda,
Mandirancang, Kab. Kuningan , Provinsi Jawa
Barat, WSW Wayame di atas Kapal MT.
Matindo, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi
Maluku;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eman Suratman ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Zia"ul Haq Rumakey, S.H., CPLL dan Amrul Abbas Laitupa, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Hunipoppu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan penetapan Nomor 027/LO.MZHR&A/SKK/Pid.Sus/KSDA/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMANG SURATMAN ALIAS EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANG SURATMAN ALIAS EMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas karung beras ukuran 50 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (nama latin cacatua sulphurea) dalam keadaan hidup.
 - 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 10 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hitam (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup yang terikat dengan tangkungan kayu.
 - 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 20 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri hitam (nama latin Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup yang terikat.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katong kain warna hijau yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hijau Papua (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah sangkarburung yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ekor burung Nuri hitam (nama latin Calcopsitta Atra) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri bayan hijau (nama latin Ecletus Rotatus) dan 1 (satu) ekor burung Nuri bayan merah (nama latin Ecletus Rotatus dalam keadaan hidup

dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Provinsi Maluku.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A155F warna kuningbeserta Simcard
- 2. (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa EMANG SURATMAN ALIAS EMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EMAN SURATMAN ALIAS EMAN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam 2024 bertempat di Pangkalan speed boat Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “ Menangkap,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai, membunuh, menyimpang, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni tahun 2024 petugas Polisi dari Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan perdagangan satwa liar dengan menggunakan media social dengan cara undercoverbuy/penyamaran sebagai pembeli, dengan nama akun Umed Bupolo Umed Bupolo dan saat itu juga petugas mendapat informasi bahwa ada akun yang bernama EMAN SURATMAN EMEN sedang memperdagangkan satwa yang dilindungi.
- Bahwa kemudian Petugas polisi (akun **Umed Bupolo Umed Bupolo**) yang melakukan penyamaran sebagai pembeli menginbox akun EMAN SURATMAN EMEN dan menanyakan “ Bang ada burung” kemudian terdakwa membalas “ ada “ dan terdakwa langsung memberikan nomor teleponnya pada petugas tersebut dengan tujuan agar mudah melakukan komunikasi, Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 akun **Umed Bupolo Umed Bupolo** (petugas polisi) menginbox terdakwa lagi menanyakan “ bang disitu ada burung apa saja namun terdakwa tidak membalas saat itu nanti pada keesokan harinya tanggal 12 Juni 2024 baru terdakwa membalasnya dengan mengatakan ada bayan paltem, MoluJamkun lalu terdakwa mengatakan lagi kk dimna selanjutnya terdakwa dan petugas polisi berganti nomor handphone untuk lebih mudah berkomunikasi lewat WhatsApp,
- Bahwa selanjutnya setelah saling bertukar nomor handphonen terdakwa dan petugas berjanji akan bertemu pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 di Pangkalan Speed Boat Wayame pada jam 17.30 Wit dan terdakwa membawa burung -burung yang terdakwa ingin jual, kemudian pada hari yang dijanjikan tepat pada jam 18.30 Wit Petugas Polisi beserta Tim datang ke Pangkalan Speed Boat Wayame dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang terdakwa bawa, dan saat diamankan terdakwa sedang membawa 7 (tujuh) ekor burung yang akan dijual /diniagakan pada petugas polisi.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapat atau membeli burung-burung tersebut pada seseorang yang bernama RISKI di FAK-FAK Provinsi Papua, dengan harga bervariasi diantaranya 2 (dua) ekor burung Kasturi kepala hitam/nuri kepala hitam harga per ekor Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor kaka tua jambul kuntuk kuning

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1,500.000. (satu juta lima ratus), dan 4 (empat) ekor nuri hitam seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) burung-burung tersebut terdakwa masukkan dalam 4 (empat) karung yang berbeda kemudian terdakwa naikan ke kapal KM. MATINDOK tempat terdakwa kerja sebagai anak buah kapal tersebut tepatnya di kamar terdakwa, kapal KM. MATINDOK dengan membawa minyak / BBM dari Pelabuhan Pertamina Ambon ke Pelabuhan Pertamina Fak-fak.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa akan menjual burung-burung tersebut dengan harga, untuk 1 (satu) ekor kakak tua jambul kuntuk kuning seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan untuk satu ekor burung nuri kepala hitam dijual seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, yang dalam lampiran peraturan ini, burung Kasturi Kepala Hitam dengan nama Latin : LORIUS LORY , Nuri Bayan dengan nama latin : ECLECTUS ROTATUS , dan Kakak Tua Jambul Kuning dengan nama Latin : CACATUA SULPHUREA yang dimiliki terdakwa EMAN SURATMAN ALIAS EMAN merupakan satwa yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa EMAN SURATMAN ALIAS EMAN diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sonia Sarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kepemilikan dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi tanpa ijin;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki dan memperdagangkan satwa liar tanpa ijin adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperdagangkan satwa liar tanpa ijin karena saksi sendiri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di tempat singgah penumpang di pangkalan speed boat Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi sebagai patugas Polisi pada Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya akun di facebook yang memperdagangkan satwa liar yang dilindungi;
- Bahwa nama akun tersebut Eman Suratman Emen;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan undercover dengan menghubungi akun tersebut berpura – pura hendak membeli burung yang ia jual saksi kemudian melanjutkan komunikasi saksi dengan pemilik akun dengan menggunakan whatsapp dan kami melakukan janji untuk ketemu. Setelah itu saksi dan Terdakwa bertemu di tempat kejadian dan setelah saksi memastikan di tempat kejadian bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa dan saksi melihat adanya burung yang Terdakwa miliki dan diperjualbelikan saksi langsung menghubungi Tim Opsnal Subdit IV unit 2 Ditreskrimsus untuk membantu mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa saat itu pada diri Terdakwa kami menemukan 7 (tujuh) burung dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat itu sebagian besar buruh paruh bengkok yang ditemukan oleh saksi dan sebagian besar tim diisi dan berada di dalam karung plastik dan sangkar besi;
- Bahwa jenis burung kakatua jambul kuning ditawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor dan untuk burung nuri kepala hitam dengan penawaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan burung – burung tersebut dari seorang laki – laki bernama Risky yang beralamat di Pasar Ikan Kota Fak Fak Provinsi Papua Barat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli burung dari saudara Risky melalui pemesanan via aplikasi whatsapp dengan dibayar secara tunai kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam wadah karung plastik untuk dibawa ke atas kapal MT Matindak dan pada saat suasana kapal sepi Terdakwa menghubungi saksi dan bertemu dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan burung – burung itu
- Bahwa menurut Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan burung- burung itu;
- Bahwa harga burung yang dibeli oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Burung kakatua jambu kuning dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor;
 - Burung nuri kepala hitam dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan burung – burung tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan atas penjualan burung – burung tersebut untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dibekali surat tugas;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan telah melakukan penyelidikan undercover tanggal 8 Juni 2024 dan kemudian saksi dan Terdakwa melakukan percakapan sehingga Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jhiony Renaldo Dewanna Alias Batok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa izin.
- Bahwa yang memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa izin adalah Terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa izin karena setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi lalu datang ke rumah saya untuk mengambil 1 (satu) ekor Burung Nutri Bayan Hijau dan 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Merah yang keduanya diisi dalam sangkar besi bersama-sama dititipkan kepada saya yang beralamat di Lorong Belakang Pangkalan Ojek depan SMP Negeri 1 Ambon.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat ditempat singgah penumpang pangkalan speed boat Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa menemui saudara dan menitipkan burung kepada saudara pada tanggal 6 Juni 2024, sekiar pukul 19.00 Wit Terdakwa sendiri yang datang dengan mengendarai ojek mengantar burung-burung itu ke rumah saya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara dan Terdakwa berkenalan di facebook karena kami sama-sama penggemar burung.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih.
- Bahwa 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Hijau dan 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Merah yang keduanya diisi dalam sangkar besi bersama-sama dititipkan kepada saksi yaitu 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Hijau dan 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Merah yang keduanya diisi dalam sangkar besi bersama-sama dititipkan kepada saksi untuk saksi jual.
- Bahwa Burung-burung yang dititipkan pada saya itu masih ada di saya dan belum saya jual karena saya berpikir untuk membayarnya kepada Terdakwa.
- Bahwa harga burung yang Terdakwa tawarkan kepada saudara yaitu 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Hijau dan 1 (satu) ekor Burung Nuri Bayan Merah Terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut setelah diperiksa dipenyidik baru saya tahu bahwa Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari seorang laki-laki bernama Risky beralamat di Pasar Ikan Kota Fak-Fak Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Terdakwa lalu menyimpan burung-burung yang ia beli itu di atas kapal MT Matindok. Dan membawanya menuju Kota Ambon untuk dijual.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga burung yang dibeli Terdakwa.
- Bahwa selain burung-burung yang dititipkan kepada saudara ada juga burung lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu Setelah diperiksa barulah saya tahu selain burung-burung yang dititipkan kepada saya ada juga burung lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) ekor burung yang ditangkap bersamanya.
- Bahwa total semua burung milik Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) ekor yaitu berjumlah 9 (sembilan) ekor.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin atas kepemilikan burung-burung tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Terdakwa memiliki 7 (tujuh) burung lainnya namun saksi mendengar pengakuan Terdakwa saat dipemeriksaan.
- Bahwa saksi belum membayar burung-burung yang dititipkan kepada saksi itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Kacuk Seto Purwanto, S. Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa. Kemudian Ahli bersumpah menurut agamanya bahwa Ahli akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan karena masalah perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai KSDA Maluku selama 15 (lima belas) tahun lamanya dan untuk jabatan Polisi Kehutanan Ahli Muda sudah selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Satwa dan tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan Undang-Un Lingkungan Hidup dan Kedang RI Nomor 5 Tahun 1990

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



tenang Koutanan RI Nomor nservasi Sumber DrayaAlam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang memiliki kriteria populasinya kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas (endemik) dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa yang dilindungi.

- Bahwa satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia yaitu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jumlah satwa yang dilindungi adalah sebanyak 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) jenis satwa.

- Bahwa satwa yang dilindungi di Maluku terdapat lebih dari 1 (satu) jenis satwa liar yang masuk dalam kategori satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yaitu burung paruh bengkok yang dilindungi antara lain Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*), Kasturi Tengku Ungu atau Nuri Kepala Hitam Maluku (*Lorius Domicella*).

- Bahwa Perbuatan menangkap, menyimpan, mengangkut dan memiliki satwa-satwa yang dilindungi itu melanggar undang-undang sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Bahwayang ditemukan oleh Polisi Kehutanan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Pukul 18.30 Wit di pelabuhan speed boat Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambn telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki satwa yang dilindungi yaitu burung paruh bengkok berjumlah 9 (sembilan) ekor dalam keadaan hidup masing-masing dengan rincian :

- 1 (satu) ekor Kakatua Jambul Kuning
- 4 (empat) ekor Nuri Hitam
- 2 (dua) ekor Kasturi Kepala Hitam
- 2 (dua) ekor Nuri Bayan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Bahwa apabila seseorang memiliki satwa yang dilindungi maka ia harus memiliki ijin kepemilikan dari hasil penangkaran satwa yang dilindungi tersebut. Ijin kepemilikan dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan satwa tersebut.
- Bahwa Endemik adalah spesies organisme yang terbatas di suatu wilayah geografis tertentu. Sedangkan hewan endemik adalah satwa khas yang secara alami hidup atau berada di wilayah tertentu. Pendek kata, fauna endemik Indonesia dapat diartikan sebagai hewan asli dari Indonesia.
- Bahwa burung-burung yang ditangkap oleh Terdakwa adalah hewan endemic yang hidup yaitu di Maluku ada 42 (empat puluh dua) jenis hewan endemik dan 12 (dua belas) jenis diantaranya adalah burung Kakatua Seram. Burung Kakatua Seram hanya ada di Pulau Seram dan tidak ada di tempat lain. Sedangkan NuriKepala Hitam adalah hewan endemik Papua Barat.
- Bahwa Perbedaan burung yang dimiliki tanpa ijin dan burung yang dimiliki dengan ijin dari penangkaran adalah burung yang memiliki ijin dari penangkaran adalah burung yang memiliki ring di kakinya. Biasanya ring tersebut bertuliskan tanggal burung tersebut masuk dalam penangkaran. Sebaliknya burung yang tidak memiliki ring adalah burung yang hidup di alam bebas.
- Bahwa burung-burung yang dimiliki tanpa ijin oleh Terdakwa telah terancam punah oleh karena itu burung-burung itu dilindungi oleh negara. Misalnya burung Kakatua Jambul Kuning saat ini tersisa 12.700 ekor dan populasinya semakin menurun 70% dari tahun lalu oleh karena perburuan liar.
- Bahwa burung-burung yang dimiliki oleh Terdakwa ini diperolehnya dari hutan bebas yaitu burung-burung yang dimiliki oleh Terdakwa ini diperolehnya dari hutan bebas.
- Bahwa dampaknya bila mengambil burung-burung tersebut secara liar yaitu dari hutan bebas adalah burung-burung tersebut bisa mati karena tidak tinggal di habitatnya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengambilan burung dari penangkaran untu bisa dimiliki yaitu dari penangkaran untu bisa dimiliki adalah induk awal tidak bisa dimiliki harus induk awal memiliki anak dan kemudian anak lagi barulah anak burung itu dibawa keluar penangkaran. Setelah anak burung itu dewasa dan memiliki anak lagi, burung yang sebelumnya diambil dari penangkaran haruslah dikembalikan lagi.
- Bahwa seseorang yang tidak tahu tentang adanya undang-undang kepemilikan satwa yang dilindungi dapat dikatakan melanggar undang-undang yaitu kami selalu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di media sosial dan media elektronik lainnya sehingga semua masyarakat tahu adanya keberadaan satwa yang harus mendapat perlindungan dan dampak dari perburuan liar bagi punahnya suatu satwa.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di persidangan karena masalah kepemilikan dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa izin.
- Bahwa yang memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat ditempat singgah penumpang pangkalan speed boat Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual burung-burung di media social berharap ada yang membeli burung-burung tersebut kemudian tanpa saya tahu, ada Petugas Polri pada Subdit IV Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyelidikan dilakukan dengan melakukan penyelidikan undercover dengan menghubungi akun sayadi media social tersebut berpura-pura hendak membeli burung yang saya jual. Saya kemudian melanjutkan komunikasi dengannya dengan menggunakan whatsapp dan kami melakukan janji untuk ketemu. Setelah itu kami bertemu di tempat kejadian, kemudian saya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung yang poisi temukan pada saudara saat itu ditemukan 7 (tujuh) ekor burung dalam keadaan hidup.
- Bahwa Saat itu sebagian besar burung paruh bengkok saya taruh dalam karung plastik dan sangkar besi.
- Bahwa Jenis burung kakatua jambul kuning saya jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor dan untuk burung nuri kepala hitam dengan penawaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari seorang laki-laki bernama Risky beralamat di Pasar Ikan Kota Fak-Fak Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Terdakwa membeli burung dari saudara Risky melalui pemesanan via aplikasi whatsapp dengan membayarnya secara tunai kemudian saya simpan di dalam wadah karung plastik untuk saya bawa ke atas kapal MT Matindok. Diatas kapal, saya menyembunyikan burung-burung itu di kamar ABK milik saya dengan memelihara dan memberi makan pisang kepada burung-burung itu. Kapal MT Matindok berlayar menuju Kota Ambon dan setibanya di pelabuhan Pertamina Wayame Ambon pada hari Senin setelah kapal sandar langsung saya menghubungi dan menyewa salah satu speed boat penumpang langganan Kapal MT Matindok. Pada saat suasana kapal sepi, saya lalu menghubungi orang yang mau membeli burung yang setelah ditangkap barulah saya tahu bahwa orang itu adalah polisi.
- Bahwa burung yang Terdakwa beli sebagai berikut : Burung Kakatua Jambul Kuning dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan Burung Nuri Kepala Hitam dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan semuanya saya bayar secara tunai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan burung-burung itu;
- Bahwa Keuntungan dari hasil penjualan burung akan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang harus saya hidupi dan saya melakukan penjualan burung untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu perbuatan saya melanggar hukum.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas karung beras ukuran 50 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (nama latin cacatua sulphurea) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 10 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hitam (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup yang terikat dengan tangkungan kayu.
- 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 20 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri hitam (nama latin Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup yang terikat.
- 1 (satu) buah katong kain warna hijau yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hijau Papua (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ekor burung Nuri hitam (nama latin Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri bayan hijau (nama latin Ecletus Rotatus) dan 1 (satu) ekor burung Nuri bayan merah (nama latin Ecletus Rotatus) dalam keadaan hidup
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A155F warna kuning beserta Simcard
- 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat ditempat singgah penumpang pangkalan speed boat Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual burung-burung di media social berharap ada yang membeli burung-burung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian tanpa saya tahu, ada Petugas Polri pada Subdit IV Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penyelidikan dilakukan dengan melakukan penyelidikan undercover dengan menghubungi akun sayadi media social tersebut berpura-pura hendak membeli burung yang saya jual. Saya kemudian melanjutkan komunikasi dengannya dengan menggunakan whatsapp dan kami melakukan janji untuk ketemu. Setelah itu kami bertemu di tempat kejadian, kemudian saya diamankan dan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.
- Bahwa benar burung yang poisi temukan pada saudara saat itu ditemukan 7 (tujuh) ekor burung dalam keadaan hidup.
- Bahwa benar Saat itu sebagian besar burung paruh bengkok saya taruh dalam karung plastik dan sangkar besi.
- Bahwa benar Jenis burung kakatua jambul kuning saya jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor dan untuk burung nuri kepala hitam dengan penawaran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per ekor.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut dari seorang laki-laki bernama Risky beralamat di Pasar Ikan Kota Fak-Fak Provinsi Papua Barat.
- Bahwa benar Terdakwa membeli burung dari saudara Risky melalui pemesanan via aplikasi whatsapp dengan membayarnya secara tunai kemudian saya simpan di dalam wadah karung plastik untuk saya bawa ke atas kapal MT Matindok. Diatas kapal, saya menyembunyikan burung-burung itu di kamar ABK milik saya dengan memelihara dan memberi makan pisang kepada burung-burung itu. Kapal MT Matindok berlayar menuju Kota Ambon dan setibanya di pelabuhan Pertamina Wayame Ambon pada hari Senin setelah kapal sandar langsung saya menghubungi dan menyewa salah satu speed boat penumpang langganan Kapal MT Matindok. Pada saat suasana kapal sepi, saya lalu menghubungi orang yang mau membeli burung yang setelah ditangkap barulah saya tahu bahwa orang itu adalah polisi.
- Bahwa benar burung yang Terdakwa beli sebagai berikut : Burung Kakatua Jambul Kuning dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor, dan Burung Nuri Kepala Hitam dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan semuanya saya bayar secara tunai.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan burung-burung itu;
- Bahwa benar Keuntungan dari hasil penjualan burung akan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki keluarga yang harus saya hidupi dan saya melakukan penjualan burung untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa Eman Suratman yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpang, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilarang berarti diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu, atau tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa kata “memperniagakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar niaga diartikan sebagai kegiatan jual beli atau dagang, dan sebagainya, untuk memperoleh keuntungan; menyimpan memiliki arti meletakkan di suatu tempat yang dirasa aman dan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan dalam persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 petugas polisi dari Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan perdagangan satwa liar dengan menggunakan media social dengan cara undercoverbuy sebagai pembeli dengan nama Umed Bupolo, saat itu juga umet Bupolo mendapat informasi kalau ada akun yang bernama Eman Suratman ada menjual burung atau memperdagangkan satwa yang dilarang diantaranya burung Kasturi Kepala Hitam dengan nama Latin : LORIUS LORY , Nuri Bayan dengan nama latin : ECLECTUS ROTATUS , dan Kakak Tua Jambul Kuning dengan nama Latin : CACATUA SULPHUREA.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi memenginbox akun terdakwa menanyakan bang ada burung kemudian terdakwa membalas ada dan terdakwa langsung memberikan nomor telepon terdakwa untuk memudahkan komunikasi, lalu pada tanggal 17 Juni 2024, sekitar Jam 17.30 terdakwa dan saksi akan bertemu di pangkalan speedboat wayame, dan benar saat yang dijanjikan tiba terdakwa datang dengan menggunakan speedboat dan membawa 7 (tujuh) ekor burung yang akan dijual pada saksi dengan harga yang bervariasi, terdakwa juga mengakui kalau burung-burung tersebut terdakwa beli di daerah FAK-FAK Papua dengan harga perekor, Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor kakak tua jambul kuntuk kuning seharga Rp. 1,500.000. (satu juta lima ratus), dan 4 (empat) ekor nuri hitam seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) burung-burung tersebut terdakwa masukkan dalam 4 (empat) karung yang berbeda. kemudian burung –burung tersebut terdakwa akan jual dengan harga 1 (satu) ekor kakak tua jambul kuning seharga Rp. 2.000.000.-. (dua juta rupiah), dan untuk satu ekor burung nuri kepala hitam dijual seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu riupiah). Bahwa burung-burung tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI Nomor P-106/MENLHK SETJEN KUM.1/12/2018 dalam lampiran perturan ini pada nomor urut 538.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa EMAN SURATMAN ALIAS EMAN haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, oleh karena itu terdakwa EMAN SURATMAN ALIAS EMAN haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa EMAN SURATMAN ALIAS EMAN sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, demikian pula terdakwa EMANG SURATMAN ALIAS EMAN dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatannya ataupun jiwanya dan juga dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui atas perbuatan dan tindakan yang salah dala perkara ini;
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas karung beras ukuran 50 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (nama latin cacatua sulphurea) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 10 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hitam (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup yang terikat dengan tangkringan kayu.
- 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 20 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri hitam (nama latin Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup yang terikat.
- 1 (satu) buah katong kain warna hijau yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hijau Papua (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah sangkarburung yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ekor burung Nuri hitam (nama latin Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri bayan hijau (nama latin Ecletus Rotatus) dan 1 (satu) ekor burung Nuri bayan merah (nama latin Ecletus Rotatus) dalam keadaan hidup

yang telah disita dari BKSDA Provinsi Maluku, maka dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Provinsi Maluku.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A155F warna kuning beserta Simcard;
- 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari besi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang yaitu telah memperjual-belikan satwa/hewan yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eman Suratman Alias Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas karung beras ukuran 50 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kakaktua jambul kuning (nama latin cacatua sulphurea) dalam keadaan hidup.
 - 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 10 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hitam (nama latin lorius lory) dalam keadaan hidup yang terikat dengan tangkringan kayu.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik warna biru putih bekas karung beras ukuran 20 kg yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri hitam (nama lating Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup yang terikat.
- 1 (satu) buah katong kain warna hijau yang diikat dengan tali didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Kasturi kepala hijau Papua (nama lating lorius lory) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah sangkarburung yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ekor burung Nuri hitam (nama lating Clalcopsitta Atra) dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) buah kandang/sangkar yang terbuat dari besi yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung Nuri bayan hijau (nama lating Ecletus Rotatus) dan 1 (satu) ekor burung Nuri bayan merah (nama lating Ecletus Rotatus dalam keadaan hidup

Dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Provinsi Maluku.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A155F warna kuning beserta Simcard;
- 2 (dua) buah sangkar burung yang terbuat dari besi

dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martha Maitimu, S.H. , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy P. Tehuselawany, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Siti Aryani Ramelan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehuselawany, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Amb